



PUTUSAN

Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Stg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sintang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Ella Hilir, 29 Oktober 1990 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan ____ RT. 02 RT. 03 No. 1 Desa ____, Kecamatan ____, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, domisili elektronik: evahlinda90@gmail.com sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir ____, 10 Juli 1990 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Dusun ____ RT. 01 RW. 01 Desa ____, Kecamatan ____, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sintang dengan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Stg tanggal 09 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang melangsungkan akad nikah pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2013

Hlm. 1 dari 17 Put. No. 237/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kecamatan ____ Kabupaten Melawi sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: ____ yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ____ Kabupaten Melawi tanggal 28 Maret 2013;

2. Bahwa, Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan dalam hal ini telah mendapatkan izin dari atasan dengan Nomor: ____ Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang tanggal 2 Februari 2024;

3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa ____ Kecamatan ____ Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat selama kurang lebih 1 (satu) minggu, kemudian tinggal bersama di rumah tempat orang tua Tergugat di Dusun ____ RT. 01 RW. 01 Desa ____ Kecamatan ____ Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat kurang lebih selama 1 (satu) tahun, setelah itu tinggal di kediaman bersama di dekat rumah orang tua Tergugat sampai dengan bulan Maret 2023, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

Anak ke	: 1 (satu)
Nama	: ANAK I
NIK	: 6105134307140001
Jenis kelamin	: Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir	: Sintang, 3 Juli 2014, umur 10 (sepuluh) tahun
Pendidikan	: SD
Dalam pengasuhan	: Penggugat

Anak ke	: 2 (dua)
Nama	: ANAK II
NIK	: 6105200307200001
Jenis kelamin	: Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir	: Sintang, 3 Juli 2020, umur 4 (empat) tahun
Pendidikan	: -
Dalam pengasuhan	: Penggugat

4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena Tergugat tidak terbuka dengan masalah keuangan, Tergugat juga jarang memberi nafkah untuk Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, serta Tergugat tidak pernah perhatian

Hlm. 2 dari 17 Put. No. 237/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat. Kemudian sejak dari bulan April 2020 Tergugat sudah tidak mampu lagi memberikan nafkah bathin kepada Penggugat. Penggugat dan Tergugat sudah pernah mencoba berhubungan badan layaknya suami istri namun Tergugat tidak mampu memenuhi kewajiban Tergugat tersebut. Penggugat tidak berani menyarankan agar Tergugat berusaha mengobati dirinya, karena Penggugat takut dengan sifat Tergugat yang sering temperamental sehingga sejak dari April 2020 tersebut sampai sekarang Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah bathin kepada Penggugat,. Dan sejak dari bulan Februari 2023 Tergugat sudah mulai jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, jika Penggugat meminta nafkah kepada Tergugat, Tergugat selalu saja banyak alasannya. Kemudian antara Penggugat dan Tergugat semakin jarang bertemu dan berkumpul bersama lagi dan tinggal di tempat tugas masing-masing;

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya yaitu pada Maret 2023 karena Penggugat dan Tergugat berselisih pendapat melalui telepon dalam hal anak-anak Penggugat dan Tergugat karena akan menjelang lebaran, yang mana Tergugat tersinggung dengan perkataan Penggugat yang melarang dulu anak Penggugat dan Tergugat untuk pulang ke tempat kediaman bersama di Dusun ____ RT.01 RW.01 Desa ____ Kecamatan ____ Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat karena saat itu anak-anak Penggugat dan Tergugat berada di tempat orang tua Penggugat, akhirnya Tergugat mengatakan kalau Penggugat tidak mau diatur maka lebih baik menjalani hidup masing-masing saja. Karena perilaku Tergugat tersebut membuat Penggugat tidak tahan lagi dan memilih untuk berpisah dengan Tergugat;

6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak dari bulan Maret 2023 tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sekarang Penggugat tinggal di tempat Penggugat di Jalan ____ RT. 02 RT. 03 No.1 Desa Mantir Kecamatan ____ Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama sebagaimana alamat tersebut diatas dan Tergugat;

Hlm. 3 dari 17 Put. No. 237/Pdt.G/2024/PA.Stg



7. Bahwa, sejak dari bulan Maret 2023 Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul kembali, Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan mengunjungi anak-anak Penggugat dan Tergugat. Pada bulan Mei 2023 Tergugat pernah 1 (satu) kali memberi nafkah kepada Penggugat melalui kawan Tergugat namun di kembalikan lagi oleh Penggugat;
8. Bahwa, setiap akan di mediasi oleh pihak keluarga dan pihak tempat Penggugat bekerja, Tergugat tidak pernah menghadiri ;
9. Bahwa, sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
10. Bahwa, untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sintang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke

Hlm. 4 dari 17 Put. No. 237/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa atas gugatan cerai Penggugat yang mana Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah mendapat Surat Izin Perceraian dengan Nomor 860.1.8.4/41/KEP-BKPSDM/2024 Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang tanggal 2 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: ____ yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ____ Kabupaten Melawi tanggal 28 Maret 2013. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi

Saksi Pertama: SAKSI I, dihadapan persidangan saksi mengaku sebagai ibu Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;

Hlm. 5 dari 17 Put. No. 237/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama saksi;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa ____ Kecamatan ____ Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat selama kurang lebih 1 (satu) minggu, kemudian tinggal bersama di rumah tempat orang tua Tergugat di Dusun ____ RT. 01 RW. 01 Desa ____ Kecamatan ____ Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat kurang lebih selama 1 (satu) tahun, setelah itu tinggal di kediaman bersama di dekat rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2014 mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sering bertengkar dan berselisih disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak terbuka dengan masalah keuangan, Tergugat juga jarang memberi nafkah untuk Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sendiri sebagai karyawan salon kecantikan dan sekarang menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk memenuhi kebutuhan ekonomi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, selain itu Penggugat juga sering menceritakan masalah rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2023 sampai sekarang tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Jalan ____ RT. 02 RT. 03 No.1 Desa Mantir Kecamatan ____ Kabupaten Sintang sedangkan Tergugat tinggal di Dusun ____ RT. 01 RW. 01 Desa ____ Kecamatan ____ Kabupaten Sintang;

Hlm. 6 dari 17 Put. No. 237/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal masing-masing tidak ada yang berusaha mengajak rukun kembali membina rumah tangga dengan baik;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sebagai ibu Penggugat, saksi pernah menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sebagai ibu Penggugat saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi Kedua: SAKSI II, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai adik Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa ____ Kecamatan ____ Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat selama kurang lebih 1 (satu) minggu, kemudian tinggal bersama di rumah tempat orang tua Tergugat di Dusun ____ RT. 01 RW. 01 Desa ____ Kecamatan ____ Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat kurang lebih selama 1 (satu) tahun, setelah itu tinggal di kediaman bersama di dekat rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2014 mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sering bertengkar dan berselisih disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak terbuka

Hlm. 7 dari 17 Put. No. 237/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan masalah keuangan, Tergugat juga jarang memberi nafkah untuk Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat bekerja sendiri sebagai karyawan salon kecantikan dan sekarang menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk memenuhi kebutuhan ekonomi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, selain itu Penggugat juga sering menceritakan masalah rumah tangganya kepada saksi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2023 sampai sekarang tidak pernah kumpul kembali;

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Jalan ____ RT. 02 RT. 03 No.1 Desa Mantir Kecamatan ____ Kabupaten Sintang sedangkan Tergugat tinggal di Dusun ____ RT. 01 RW. 01 Desa ____ Kecamatan ____ Kabupaten Sintang;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal masing-masing tidak ada yang berusaha mengajak rukun kembali membina rumah tangga dengan baik;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga sudah sering berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa sebagai adik Penggugat, saksi pernah menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa sebagai adik Penggugat saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon agar Hakim menjatuhkan putusan;

Hlm. 8 dari 17 Put. No. 237/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* dengan prosedur *e court*, prosedur mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya perkara *a quo* telah memenuhi syarat untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa terhadap status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara, telah memperoleh Surat Izin Perceraian dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, sehingga dengan demikian gugatan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7

Hlm. 9 dari 17 Put. No. 237/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, namun tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa atau wakilnya yang sah tanpa didasari oleh sesuatu alasan yang sah dan dibenarkan oleh hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*). Sebagaimana ketentuan 149 R.Bg dan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “(Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa

Hlm. 10 dari 17 Put. No. 237/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangganya sejak tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a) Tergugat tidak terbuka dengan masalah keuangan, Tergugat juga jarang memberi nafkah untuk Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, serta Tergugat tidak pernah perhatian terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat.
- b) Kemudian sejak dari bulan April 2020 Tergugat sudah tidak mampu lagi memberikan nafkah bathin kepada Penggugat. Penggugat dan Tergugat sudah pernah mencoba berhubungan badan layaknya suami istri namun Tergugat tidak mampu memenuhi kewajiban Tergugat tersebut.

Selain itu, berawal dari pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan Maret 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan kewajiban antara suami dan isteri sudah terabaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P., yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 24 Maret 2013 telah terikat sebagai suami istri sah yang perkawinannya telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ____ Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 RBg jo. Pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 10

Hlm. 11 dari 17 Put. No. 237/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 Tentang Bea Materai *jo.* Pasal 1888 KUHPerdara sehingga alat bukti tersebut patut diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bertautan dan berhubungan satu dengan yang lainnya dan telah menguatkan peristiwa tertentu sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak terbuka dengan masalah keuangan, Tergugat juga jarang memberi nafkah untuk Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sendiri sebagai karyawan salon kecantikan dan sekarang menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk memenuhi kebutuhan ekonomi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 hingga sekarang tanpa pemenuhan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah di muka persidangan, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg, dan telah ternyata pula kesaksian yang telah disampaikan didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, maka sesuai maksud Pasal 308 dan 309 RBg *jo.* Pasal 1908 KUH Perdata patut dinyatakan kesaksian yang telah disampaikan tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti sehingga peristiwa yang telah diterangkan dalam kesaksian tersebut patut diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, telah ternyata adalah keluarga dan orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka patut dinyatakan keberadaan para saksi tersebut telah memenuhi maksud dan

Hlm. 12 dari 17 Put. No. 237/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, terhadap berbagai peristiwa yang telah diperkuat dan didukung dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, harus dinyatakan telah terbukti kebenarannya dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan hasil pembuktian tersebut dan fakta di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah;
- Bahwa, sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan lamanya hingga sekarang tanpa pemenuhan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa dalil Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat telah terbukti dengan terbuktinya peristiwa hukum tersebut yang disertai pula dengan terbuktinya alasan hukum yang mendasari peristiwa hukum tersebut serta dengan keterbuktian akibat yang ditimbulkannya yaitu pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tersebut merupakan suatu akibat hukum yang patut diyakini sebagai puncak dari suatu peristiwa hukum, *in cassu*, pertengkaran, yang telah sering

Hlm. 13 dari 17 Put. No. 237/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi sebelumnya, oleh karena itu kondisi yang kini terjadi menunjukkan adanya keterkaitan erat antara kedua fakta tersebut, sehingga keduanya tidak dapat dipisah satu sama lain dan harus dinilai dalam satu kesatuan yang utuh. Pada sisi lain Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal melakukan usaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, antara suami isteri telah terjadi pisah tempat tinggal bersama. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara *a quo* indikator rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa fakta perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah terurai di atas telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka (1) huruf (b) nomor (2) yang menyatakan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 478K/Ag/2021 tanggal 29 Juli 2021, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali tidak ada manfaatnya, karena secara filosofis, sosiologis dan psikologis tujuan

Hlm. 14 dari 17 Put. No. 237/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbentuknya rumah tangga tidak akan terwujud dalam suatu perkawinan yang sudah pecah;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk dipertahankan maka diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencari maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “ Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan “.

serta petunjuk syar’i dalam Kitab Ghayatul Maram yang berbunyi:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya : “Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka Hakim (boleh) menceraikan mereka dengan talak“.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinyatakan telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang

Hlm. 15 dari 17 Put. No. 237/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1446 Hijriyah oleh Dr. Koidin, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Ronni Rahmani, S.H.I., M.H. dan Angga Poerwandiantoko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Nur, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ronni Rahmani, S.H.I., M.H.

Dr. Koidin, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Angga Poerwandiantoko, S.H.

Panitera Pengganti

Hlm. 16 dari 17 Put. No. 237/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Nur, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp.	100.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4	PNBP Panggil P	:	Rp.	10.000,00
5	PNBP Panggil T	:	Rp.	10.000,00
6	Materai	:	Rp.	10.000,00
7	Biaya redaksi	:	Rp.	10.000,00
Jumlah			Rp.	370.000,00

Hlm. 17 dari 17 Put. No. 237/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)